

## Manajemen Keuangan Publik Negara Indonesia dalam Perspektif Abu Yusuf

Agustin Mila Arlina<sup>1</sup>, Achmad Fageh<sup>2</sup>, Ahmad Agus Hidayat<sup>3</sup>

Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya<sup>1,2,3</sup>  
agustinmila12@gmail.com<sup>1</sup> ach.fageh@uinsby.ac.id<sup>2</sup> ahmadagushidayatsampit7@gmail.com<sup>3</sup>

### Abstract

*This study aims to analyze the management of public financing by the Indonesian government, considering the principles of Maqashid Syariah and to explore Abu Yusuf's concepts and perspectives on taxation. The method used in this study was descriptive qualitative with a focus on library research. The findings of the study indicated that Abu Yusuf has three main sources of thoughts regarding public financing, specifically government income, including ghanima, shadaqah or zakat, and fay. In Indonesia, Abu Yusuf's ideas on public financing align with the inclusion of income tax revenue as part of the shadaqah criteria, land and building taxes categorized under Kharaj, and international trade taxes like import and export taxes classified as "Usyr".*

**Keywords:** Management Public Finance, and Abu Yusuf's Perspective.

### Abstrak

*Penelitian ini memiliki tujuan, untuk mengkaji pengelolaan pembiayaan publik pemerintah Indonesia dari perspektif Maqashid Syariah dan mengetahui ide yang terdapat pada pemikiran Abu Yusuf mengenai pajak. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (Library Research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemikiran Abu Yusuf tentang pendanaan publik dapat digolongkan menjadi tiga sumber utama, khususnya pada pendapatan pemerintah, yakni ghanima, shadaqah atau zakat, dan fay. Penerapan pemikiran Abu Yusuf mengenai pendanaan publik di Indonesia selaras dengan penerimaan pajak perolehan yang termasuk pada kriteria shadaqah, pajak bumi dan bangunan yang termasuk dalam kategori Kharaj, dan pajak perdagangan internasional meliputi pajak impor dan ekspor yang tergolong "Usyr".*

**Kata kunci:** Manajemen Keuangan Publik, dan Perspektif Abu Yusuf.

## PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi Islam dimulai sejak terjadi pertumbuhan Islam yang diperantarai oleh Nabi Muhammad SAW. Pertumbuhan ekonomi Islam terlihat saat Rasulullah SAW pindah ke Madinah. Nabi mengatur sistem pemerintahan dan ekonomi di kalangan penduduk Madinah (Mudhiyah, 2015). Pada awalnya ekonomi Islam dilakukan dengan cara mendirikan Baitul mal sebagai tempat pengumpulan uang negara. Praktik keuangan Islam selanjutnya diteruskan oleh empat Khulafaur Rasyidin untuk melanjutkan apa yang sudah di usahakan oleh Nabi.

Kebijakan ekonomi dilaksanakan sesuai aturan dan tahapannya selalu berkesesuaian dengan prinsip-prinsip al-Qur'an. Keberadaan ekonomi Islam telah memunculkan banyak wacana tentang kebijakan teori dan praktik seperti di bidang usaha contohnya, perbankan syariah. Kembalinya ekonomi Islam saat ini tidak datang secara tiba-tiba. Ekonomi Islam sebagai percikan pemikiran dan tindakan secara berjenjang muncul dalam waktu dan jenjang khusus. Padahal, ekonomi menjadi ilmu sama nyatanya dengan kegiatan pada pemenuhan hajat manusia.

Terdapat catatan dari para ulama yang secara ekstensif membahas topik ekonomi tertentu, beberapa di antaranya bahkan memberikan wawasan yang sangat menarik tentang analisis ekonomi. Para sarjana telah memberikan kontribusi positif kepada orang Islam, antara lain dengan menolong mendapatkan beragam sumber pemikiran ekonomi Islam modern dan membantu memberikan pemahaman perkembangan pemikiran ekonomi Islam selama bertahun-tahun (Maksum, 2018).

Keuangan publik tidak dapat dipisahkan dengan realitas peran pemerintah. Teori tradisional berfokus pada individualisme dan pandangannya akan selalu mementingkan diri sendiri untuk tujuan sosial, sedangkan keuangan publik Islam berfokus pada tujuan bersama dalam kehidupan setiap orang. umat Islam dan peran umat Islam. Pendekatan kami didasarkan pada urgensi komunitas Muslim (Aan Jaelani, 2018).

Adanya penelitian ini dimaksudkan supaya dapat mengkaji pengelolaan pembiayaan publik pemerintah Indonesia dari perspektif Maqashid Syariah dan mengetahui ide yang terdapat pada pemikiran Abu Yusuf mengenai pajak.

## KAJIAN PUSTAKA

### 1. Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah ilmu yang berfokus pada isu-isu ekonomi, yang sama dengan ekonomi tradisional pada umumnya. Hanya saja dalam sistem inilah nilai-nilai keislaman diambil dari Al-Qur'an dan Hadits menjadi landasan segala aktivitas ekonomi.

Ekonom muslim memberikan beberapa definisi ekonomi Islam, namun pada intinya berisi esensi yang sama, yaitu cabang ilmu yang bertujuan dalam mengamati, menganalisis dan memecahkan masalah ekonomi Islam (Muthoifin & Purnomo, 2020). Ekonomi Islam berusaha mengkaji upaya umat untuk mewujudkan sumber daya yang ada dengan pola pergantian barang dan jasa memakai alat pertukaran ekonomi yang dipadukan dengan nilai-nilai Islam berupa mata uang. Huazinzawan dan Metwally mengartikan ekonomi Islam seperti ekonomi tuntunan Al-Quran dan Hadits. Ekonomi Islam merepresentasikan ekonomi yang dilaksanakan oleh

orang Islam dalam menerapkan tuntunan seperti penyedia, penyalur, dan pengonsumsi (Muhammad & Kurniawan, 2014).

## 2. Sektor Keuangan Publik

Dalam konsep ekonomi Islam, terwujudnya kepentingan sosial dan kesejahteraan masyarakat menjadi tanggung jawab pemerintah. Negara bertanggung jawab atas produksi, pemeliharaan, dan pengiriman layanan kepentingan umum untuk memastikan realisasi manfaat sosial. Hal ini dapat dilihat pada permulaan Islam. Peran pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan kebaikan bersama sangat fundamental karena Islam mensyaratkan serangkaian tatanan masyarakat untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan seluruh anggota masyarakat. Berbagai kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi secara mandiri di masyarakat dan sebagian lainnya hanya oleh pemerintah (Muthoifin & Nugroho, 2020).

Kata sektor publik mempunyai beberapa arti. Dari prespektif ekonomi, sektor mampu dikatakan menjadi entitas yang kegiatannya terkait dengan upaya menciptakan barang dan jasa sosial untuk mencapai keperluan dan hak publik. Lipsey menyebutkan bahwa sektor publik ialah salah satu bagian dari sektor-sektor ekonomi” yang berupa lembaga-lembaga negara dan (kepanjangan tangan dari pemerintah). Sektor negara disebut sektor publik ialah bagian dari pemerintah yang berhubungan dengan penyedia, pembuat dan penyalur baik jasa ataupun barang atas nama negara ataupun warganya, secara nasional ataupun regional (Pristila & M, 2021).

Definisi sektor publik mencakup barang dan jasa publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah menyediakannya. Barang dan jasa sosial ini dapat berupa jaminan sosial, perencanaan kota, pembangunan infrastruktur, perawatan kesehatan, pendidikan dan administrasi pertahanan (Huda, 2012).

Secara garis besar keuangan publik adalah keuangan negara secara keseluruhan. Keuangan publik dibagi menjadi dua bagian dalam sistem keuangan. Pertama, Pendapatan pemerintah baik diperoleh dari dalam negeri ataupun melalui luar negeri, dari orang asing yang menetap di negara. Sumber – sumber penerimaan negara berasal dari sektor pajak, denda, kekayaan alam, bea dan cukai, kontribusi, royalti, retribusi, iuran, sumbangan, laba dari Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dan sumber-sumber lainnya. pendapatan negara indonesia paling besar adalah pajak atau bea cukai. Pajak adalah sebuah pungutan wajib yang dikenakan oleh negara kepada wajib pajak yang dipaksa untuk membayar pajak tanpa menerima pengembalian pajak yang telah dibayarkan, dimana penerimaan pajak digunakan untuk pengeluaran negara secara umum yang dijalankan oleh pemerintah. Pendapatan dicatat pada APBN. Kedua, pengeluaran pemerintah, belanja negara atau pengeluaran pemerintah sudah ditata pada UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yaitu pengeluaran pribadi yaitu gaji atau upah pegawai negeri sipil (PNS), biaya perumahan dan penugasan, pengeluaran aset yang menaikan kekayaan negara, bunga utang, tunjangan, pembayaran, pengeluaran lain, pembelian atau penyaluran di daerah (Rudiyanto, 2021).

Konsep keuangan publik dalam pemikiran Abu Yusuf dalam kitabnya yang berjudul *al-Kharaj* adalah tentang perpajakan, yang sampai saat ini menjadi salah satu pendapatan terbesar suatu negara. Hingga ini seluruh negara menerapkan pajak sebagai pendapatan utama negara,

salah satunya Negara Indonesia. Di Indonesia pajak menjadi penyumbang terbesar dalam APBN. Selain pajak konsep keuangan publik Abu Yusuf adalah Zakat, Bea Cukai dan jizyah.

### 3. Manajemen Keuangan Publik

Keuangan negara selalu berdasarkan pada UU No. 17 Tahun 2003 yakni Dana negara ialah seluruh hak dan kewajiban yang bisa dinilai dengan uang negara, dan semua uang atau barang yang dapat dimiliki negara untuk memenuhi hak dan kewajiban tersebut (UUD, 2003).

Berdasarkan pengertian sebelumnya, pendanaan publik atau negara dengan pendekatan yurisprudensi berkaitan dengan hak dan kewajiban, karena satu-satunya badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban BUMN/BUMD adalah badan hukum nasional dan badan hukum daerah. yang merupakan badan hukum dengan "hak dan kewajiban" yang berbeda secara signifikan serta tata kelola dan akuntabilitas.

Manajemen keuangan publik dapat diartikan bahwa suatu sistem untuk memperoleh dan menkontrol dana publik dalam memperoleh layanan publik yang baik. Isi pengelolaan keuangan publik meliputi perancangan dan perhitungan, pelaporan keuangan, pengawasan dari dalam dan luar, pemeriksaan, dan dirancang dalam meningkatkan penyediaan kesejahteraan sejumlah besar warga negara, untuk memberikan dukungan yang baik kepada pemerintah (pemerintahan yang baik) dan untuk mencapai tujuan anggaran tertentu, Disiplin fiskal secara keseluruhan, alokasi sumber daya yang efisien untuk prioritas dan manajemen yang efektif difasilitasi.

Manajemen keuangan Publik dapat didefinisikan sebagai administrasi daya yang dipergunakan untuk melaksanakan pelayanan publik. Sebagaimana pada undang-undang dasar 1945 pasal 23 ayat 4 yang berbunyi “ hal keuangan negara selanjutnya diatur dalam undang-undang.

#### a. Prinsip dasar manajemen keuangan publik

Dalam manajemen keuangan publik terdapat empat prinsip dasar manajemen keuangan publik diantaranya :

##### 1) Akuntabilitas Berdasarkan Hasil atau Kinerja

Akuntabilitas kegiatan organisasi publik merupakan ungkapan komitmen organisasi publik untuk bertanggung jawab atas pelaksanaan misi organisasi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan secara teratur dengan akuntabilitas.

##### 2) Keterbukaan dalam Setiap Transaksi

Akuntabilitas dan transparansi publik adalah dua sisi yang sama, yang saling terkait erat sebagai bagian dari prinsip-prinsip tata kelola yang baik (good corporate governance). Ini membuat keduanya sekarang menjadi percakapan yang hidup dan dapat ditukar (bisa ditukar).

##### 3) Pemberdayaan Manajer Profesional

Manajer profesional adalah salah satu kunci dalam sebuah organisasi bisnis. Karena manajer memiliki peran sebagai pemimpin yang memiliki pengaruh terhadap kemajuan dan perkembangan organisasi bisnis.

##### 4) Adanya Lembaga Pemeriksa Eksternal yang Kuat, Profesional, dan Mandiri

Lembaga pemeriksa tertinggi *Supreme Audit Institutions* (SAI) yang saat ini di pergunakan seluruh dunia, perlahan lembaga ini bergerak diluar peran sebenarnya yang merekam dan mengawasi penggunaan rekening publik. Perluasan pengawasan SAI di negara lain bertepatan dengan perubahan yang lebih luas dalam peran organisasi publik dan peningkatan interaksi organisasi dengan publik. Peran lembaga audit pemerintah juga mulai terlibat dalam siklus perumusan kebijakan publik dengan memberikan saran pengelolaan keuangan yang sehat.

b. Asas-asas umum manajemen keuangan publik

Dalam memajemen keuangan publik diatur sesuai dengan undang-undang yang diturunkan menjadi asas-asas umum pengelolaan keuangan negara yang tidak terpisahkan, diantara asa-asas umum manajemen keuangan publik, yaitu: (UUD,2003)

1) Asas Tahunan

Asas ini memberikan batasan atau masa berlakunya suatu anggaran, artinya anggaran negara hanya berlaku dalam kurun waktu satu tahun.

2) Asas Universalitas

Pengeluaran dan penerimaan negara harus dipisah tidak boleh di campur

3) Asas Kesatuan

Mewujudkan semua pengeluaran dan penerimaan negara ditampilkan dalam satu dokumen anggaran.

4) Spesialitas

Menghendaki agar anggaran yang telah tersusun dapat digunakan sebagaimana peruntukannya.

5) Akuntabilitas

Seluruh anggaran yang telah direalisasikan dapat dipertanggung jawabkan, guna untuk menilai capaian kerja dari suatu organisasi.

6) Profesionalitas

Anggaran suatu negara harus dikelola oleh tenaga yang kompeten sesuai dengan bidangnya.

7) Proporsionalitas

Pembagian anggaran disesuaikan dengan prerogatif dan target yang ingin dicapai.

8) Keterbukaan

Pengelolaan dana masyarakat harus transparan baik menurut perhitungan anggaran maupun menurut hasil pengawasan lembaga audit independen.

9) Badan Audit Keuangan

Pemeriksaan keuangan negara harus dilakukan oleh lembaga/badan pemeriksa independen sehingga hasil pemeriksaan dapat dilaksanakan secara independen dan obyektif.

Jika dalam proses manajemen keuangan ini benar-benar dijalankan maka akan terjamin dan terlaksana prinsip-prinsip keuangan dipemerintahan daerah. Undang-undang ini juga sebagai landasan pelaksanaan pelimpahan tugas dan otonomi daerah di Indonesia.

### c. Fungsi Manajemen Keuangan Publik

Keuangan publik diatur dengan anggaran, Mardiasmo mengemukakan keuangan publik sebagai Instrumen akuntabilitas dalam me-manage anggaran dan terlaksananya kegiatan pemerintah yang bersumber dari keuangan negara atau pemerintah, Anggaran keuangan publik memiliki fungsi sebagai:(Mardiasmo, 2002).

- 1) Perencanaan
- 2) Instruksi
- 3) Kebijakan Fiskal
- 4) Politik
- 5) Komunikasi dan koordinasi
- 6) Evaluasi Kinerja
- 7) Memotivasi
- 8) Penciptaan ruang public

## **METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (*Library Research*). Sumber penelitian menggunakan informasi terkait penelitian keuangan public negara Indonesia dan pandangan Abu Yusuf tentang keuangan pulik dari buku, Jurnal, internet dan penelitian terdahulu yang sesuai dengan permasalahan peneliti. Data yang dihasilkan kemudian dianalisis untuk menarik kesimpulan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui manajemen keuangan publik negara Indonesia dalam perspektif Abu Yusuf.

## **PEMBAHASAN**

### 1. Biografi Singkat Abu Yusuf

Imam Abu Yusuf Ya'qub al-Anshori al-Jalbi al-Kufi al-Baghdadi mashur Abu Yusuf, lahir 732 M/113 H di Kufah. Menurut garis keturunannya Abu Yusuf adalah keturunan kaum anshor (Kaum yang pertama kali masuk Islam yang menjadi penolong Rasulullah di Madinah). Karena itulah pada nama beliau terdapat al-Anshori yang berasal dari Nisab sebutan nasab tersebut. Abu Yusuf berguru pada Abdullah Ibnu Mas'ud (32 H) seorang guru dan qadhi yang diutus oleh Umar bin Khattab di Kufah (Iqbal, 2012).

Para khalifah pada masanya sangat menyukai Abu Yusuf. Seperti contohnya masa Ar-Rashid Yang memberikan gelar Qadhi al-Qudhati (hakim ketua) lantaran memintanya mengamanatkan provinsi tertentu di bawah kekuasaannya. Sebelum kematiannya, Abu Yusuf membuat wasiat untuk menyumbangkan kekayaannya kepada Ulama yang berdiam di Mekkah, Madinah, Kufah, dan Bagdad.

Ketika wafat pada 182 H, Abu Yusuf diiringi oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid dan para khalifah turut serta mensolati jenazah Abu Yusuf dan ikut pula dalam pemakaman lantaran kebaikan yang pernah dilakukan sewaktu hidup banyak sekali. Abu Yusuf dimakamkan di pemakaman keluarganya, pemakaman Quraisy di Baghdad (Santosa & Muttaqin, 2015).

## 2. Keuangan Publik Perspektif Abu Yusuf

Pemikiran Abu Yusuf mengenai problematika keuangan publik dilakukan melalui keputusan sebuah kebijakan serta langkah-langkah dalam perbaikan yang wajib diambil saat perkembangan ekonomi dan kemakmuran. Terpisahkan dengan prinsip perpajakan dan tanggung jawab negara mengenai kemakmuran rakyatnya, beliau membuat saran cara untuk mendapatkan sumber daya pengeluaran dalam pembangunan tahan lama, semacam membangun jembatan dan waduk serta menggali parit (Boedi Abdullah, 2010).

Pendapatan nasional Ditulis dalam *Daulah Islamiyah* Abu Yusuf dapat digolongkan menjadi tiga kriteria, yaitu Harta karun (*ghanimah*), *sadaqah* dan *fay'* Ini termasuk *jizyah*, *'ushr* dan *Kharaj*. Pendapatan ini tersedia untuk pembiayaan kegiatan pemerintah. Namun, Abu Yusuf tetap mengingatkan khilafah Pertimbangkan sumber daya yang diterima adalah sebagai amanah dari Tuhan yang akan dimintai pertanggung jawab. jadi Artinya, efisiensi pemanfaatan sumber daya kekuasaan penting untuk kelangsungan hidup pemerintah.

*Ghanimah* adalah pendapatan negara dari hasil rampasan perang, yang tidak rutin (Muthoifin, 2019). Maka dari itu, dikelompokkan menjadi pendapatan berubah-ubah di dalam negeri tetapi penting juga untuk pendanaan negara. Abu Yusuf memaparkan rampasan itu diperoleh dari pertempuran melawan saingan.

*Shadaqah* atau zakat juga bagian dari pendanaan negara. Abu Yusuf memutuskan zakat dibatasi pada peternakan, pertanian, bahan galian atau komoditas tambang lainnya. Ulama Hanafiyah dan Abu Yusuf berpendapat bahwa tarif, standar zakat untuk komoditas ini, seperti *Ghanimah*, 1/5 atau 20 % dari seluruh pembuatan.

*Fay* adalah penghasilan pemerintah dari harta non muslim yang didapat tanpa melawan musuh dimedan perang, dan harta ini hanya boleh digunakan oleh umat Islam dan tunduk pada Bait *al-Mal*, (Muthoifin & Nuha, 2016) yang meliputi harta berikut: *Kharaj*, *'Usyr*, dan *Jizyah*. dapat disimpan.

- a. *Kharaj* ialah pajak bumi perlindungan Negara yang sudah ada perjanjian antara masyarakat dengan Negara (Almakki, 2017). Pertama kali berlaku pada masa Nabi Muhammad, Mereka menjadi pemilik tanah, tetapi membayar sejumlah pajak ke *Baitul Maal*.
- b. *Jizyah* Pajak atau upeti tahunan pemerintahan islam yang wajib dibayar oleh orang yang merdeka, orang kafir, Ahli Kitab (Nasrani, Yahudi) dan orang majusi, bani Taghlib yang berada di kawasan pemerintahan islam. Syarat yang berkewajiban untuk membayar *jizyah*: Laki-laki, berakal, Baligh, kaya (Hilman & Kurniawan, 2022).
- c. *'Usyr* adalah tarif yang harus dibayar dalam bentuk uang atau barang, bahkan kepada umat Islam dengan kekayaan yang diperoleh dari aktifitas perdagangan yang melintasi batas wilayah Islam. Terdapat dua bagian: barang kena pajak adalah barang yang diperdagangkan dalam jumlah besar, tetapi jika barang tersebut digunakan untuk pribadi maka tidak dipungut bea masuk asalkan harga kurang dari 200 dirham (Hilman & Kurniawan, 2022).

## 3. Relevansi Pemikiran Keuangan Publik Abu Yusuf di Indonesia

Menurut pemikiran Abu Yusuf Pendapatan atau penerimaan pemerintah Indonesia dalam bidang perpajakan memiliki sifat kontradiktif dan sebagian konsisten dengan pemikiran abu

Yusuf. Yang bertentangan adalah penghasilan dari bea masuk dan ekspor, yang menurut Abu Yusuf dapat dikenakan tarif jika barang tersebut diperdagangkan, atau sebaliknya. Namun, tidak demikian halnya di Indonesia, karena orang Indonesia dikenakan pajak jika membeli ataupun impor barang dari luar negeri, baik untuk dijual atau digunakan sendiri. Selain itu, pembelian barang untuk penggunaan pribadi tetap dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN) (Muthoifin et al., 2016).

Meskipun menurutnya ada pendapatan pajak penghasilan yang dapat dimasukkan dalam shadaqah, maka muncullah pajak bumi dan bangunan yang memiliki kesamaan dengan *kharaj*. Mengenai pajak perdagangan yang terdiri atas pajak impor dan pajak ekspor mampu disebutkan sesuai dengan spekulasi Abu Yusuf yakni '*Ushr*', lantaran melintasi batas dan tugas '*Ushr*' ditentukan oleh status perdagangan.

PNBP termasuk dalam kategori *Ushr*, atas nama hasil alam, lantaran bagian sumber daya PNBP berasal dari Penerimaan Sumber Daya Minyak dan Gas Bumi (SDA Migas) dan Penerimaan Non Migas. Bagian dari keuntungan BUMN dan PNB lainnya. Perbedaannya adalah bahwa PNBP merupakan pendapatan pemerintah bukan pajak, (MU, 2020) sedangkan *Ushr* adalah bentuk pajak, tetapi keduanya berasal dari produk pertanian.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Imam Abu Yusuf dilahirkan di Kufah tahun 732 M/113 H. Menurut garis keturunannya Abu Yusuf adalah keturunan kaum anshor (Kaum yang pertama kali masuk Islam yang menjadi penolong Rasulullah di Madinah). Karena itulah pada nama beliau terdapat al-Anshori yang berasal dari Nisab sebutan nasab tersebut.

Penerimaan negara menurut Abu Yusuf dapat digolongkan menjadi tiga kriteria yaitu *ghanimah*, sedekah dan harta *fay* (*jizyah*, *ushr* dan *kharaj*). Pendapatan dipakai dalam pengeluaran operasional pemerintah.

Ekonomi Islam merupakan ilmu yang terdapat diantara manusia yang memiliki kaitan dengan bersosialisasi dalam mencapai kebutuhan sehari-hari. Ilmu yang punya daya tarik bagi para cendekiawan atau peneliti Islam. Itulah mengapa menarik untuk membicarakan salah satu tokoh keuangan mashur yang terdapat pada waktu itu, yakni Abu Yusuf. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemikiran Abu Yusuf tentang pendanaan publik dapat digolongkan menjadi tiga sumber utama, khususnya pada pendapatan pemerintah, yakni *ghanima*, shadaqah atau zakat, dan *fay*. Penerapan pemikiran Abu Yusuf mengenai pendanaan publik di Indonesia selaras dengan penerimaan pajak perolehan yang termasuk pada kriteria shadaqah, pajak bumi dan bangunan yang termasuk dalam kategori *Kharaj*, dan pajak perdagangan internasional meliputi pajak impor dan ekspor yang tergolong "*Ushr*".

## DAFTAR PUSTAKA

- Aan Jaelani. (2018). *Analisis Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (1st ed.). Aksarasatu.
- Almakki, H. M. A. (2017). Kebijakan Ekonomi Umar bin Khattab. *Jurnal Ilmiah Al-QALAM*, 11(24).
- Boedi Abdullah. (2010). *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam* (1st ed.). CV Pustaka Setia.
- Hilman, J., & Kurniawan, R. R. K. (2022). Eksistensi dan Perkembangan Baitul Maal Pada Masa Pemikiran Ekonomi Islam Khulafaur Rasyidin. *Al-Ibar: Artikel Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, 1(1).
- Huda, N. (2012). *Keuangan Publik Islami: Pendekatan Teoritis dan Sejarah* (1st ed.). Kencana Prenada Media Group.
- Iqbal, I. (2012). Pemikiran Ekonomi Islam Tentang Uang Harga dan Pasar. *Jurnal, Pontianak: STAIN*, 09(02), 11.
- Maksum, M. (2018). Ekonomi Islam Perpektif Abu Yusuf. *Jurnal Online Kopertais Wilayah IV (EKIV)*, 10(02).
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik* (1st ed.). Andi Offset yogja.
- MU, R. (2020). M. Studi Ayat-Ayat Khafi (Tidak Jelas) Perspektif Al-Adillah As-Syar'iyah. *Konferensi Nasional APPPTMA UMM Malang 9*.
- Mudhiiah, K. (2015). Analisis Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Masa Klasik. *Iqtishdia*, 8(2).
- Muhammad, & Kurniawan, R. (2014). *Visi dan Aksi Ekonomi Islam: Kajian Spirit Ethico-Legal atas Prinsip taradin dalam Praktek Bank Islam Modern* (1st ed.). Intimedia.
- Muthoifin. (2019). Shariah Hotel and Mission Religion in Surakarta Indonesia. *Humanities & Social Sciences Reviews*, 7(4). <https://doi.org/https://doi.org/10.18510/hssr.2019.74133>
- Muthoifin, & Nugroho, M. M. (2020). Outsourcing System in View of Islamic Law: Study on Employees at Universitas Muhammadiyah Surakarta. *Proceedings of the International Conference on Engineering, Technology and Social Science (ICONETOS 2020)*, 529(Iconetos 2020).
- Muthoifin, & Nuha. (2016). Kontekstualisasi Makna Zakat: Studi Kritis Konsep Sabilillah Menurut Masdar Mas'udi. *The 3rd University Research Colloquium 2016*. <http://hdl.handle.net/11617/6675>
- Muthoifin, Nuha, & Mujiburohman. (2016). Politik Otonomi Daerah dalam Bingkai Islam dan KeIndonesiaan. *The 3rd University Research Colloquium 2016*.
- Muthoifin, & Purnomo, B. (2020). Readiness Towards Halal Tourism in Indonesia Perspective of Reality and Religion. *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29(08).

- Pristila, & M, P. (2021). Social Level Parameters of Banjar Society in the Tradition of Jujuran Islamic Law Perspective. *Proceedings of the International Conference on Engineering, Technology and Social Science (ICONETOS 2020)*.  
<https://doi.org/https://dx.doi.org/10.2991/assehr.k.210421.014>
- Rudiyanto. (2021). Pandangan Keuangan Publik Abu Yusuf Dan Implementasinya Di Indonesia. *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 22(1), 136.  
<https://doi.org/10.23917/profetika.v22i1.14772>
- Santosa, P. B., & Muttaqin, A. A. (2015). Masalah dalam Pajak Tanah Perspektif Abu Yusuf (Telaah Terhadap Kitab Al-Kharaj). *Jurnal Semarang: Universitas Diponegoro*, 12(02), 115.